



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 34 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA FASILITASI PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf a Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Pertanahan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat;
9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 175);
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 569);
11. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14);
12. Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 80);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA FASILITASI PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian, Definisi, dan Akronim

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Sumatera Selatan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
6. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, yang selanjutnya disebut Asisten Pemerintahan dan Kesra, adalah Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
7. Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan.
8. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan, yang selanjutnya disebut Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan.
9. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
10. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
11. Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Pertanahan adalah penyelesaian sengketa di bidang pertanahan di luar jalur hukum (non litigasi) sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
12. Tim Fasilitasi Sengketa Pertanahan, yang selanjutnya disebut Tim Faseta, adalah unsur pimpinan dan/atau staf yang terdiri dari beberapa instansi teknis yang terlibat dalam proses upaya penyelesaian sengketa pertanahan tingkat Provinsi Sumatera Selatan.
13. Para Pihak adalah pihak pengadu/pelapor dan/atau pihak yang diadakan/dilaporkan.

14. Penanganan Penyelesaian Sengketa Pertanahan adalah proses kegiatan yang meliputi penerimaan, penelaahan, verifikasi permasalahan, dan/atau tindak lanjut penyelesaian dalam rangka upaya penyelesaian sengketa pertanahan.
15. Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Luar Pengadilan adalah upaya penyelesaian sengketa pertanahan melalui Tim Fasilitasi yang diselenggarakan untuk mencapai musyawarah mufakat (*win-win solution*) dengan cara fasilitasi/non litigasi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
16. Pengaduan adalah penyampaian informasi secara tertulis dan/atau lisan kepada Gubernur dan/atau instansi yang membidangi masalah sengketa dan/atau konflik pertanahan.
17. Penanganan Pengaduan adalah proses kegiatan yang meliputi penerimaan, pencatatan, penelaahan, konfirmasi, klarifikasi, dan/atau penyaluran tindak lanjut.
18. Identifikasi adalah kegiatan penghimpunan dan/atau pencocokan data terhadap kesesuaian fakta-fakta di lapangan yang menjadi objek permasalahan sehingga diperoleh gambaran dalam rangka penyelesaian.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup fasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan yang menjadi kewenangan Tim Faseta, meliputi:
 - a. sengketa pertanahan lintas Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi;
 - b. sengketa pertanahan Kabupaten/Kota yang diserahkan penyelesaiannya kepada Pemerintah Provinsi; dan/atau
 - c. penyelesaian sengketa pertanahan aset Pemerintah Provinsi.
- (2) Fasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mekanisme penyelesaian di luar jalur pengadilan (non litigasi) atau di luar jalur hukum.
- (3) Apabila salah satu pihak dan/atau para pihak menempuh jalur hukum (litigasi), maka hal tersebut harus dinyatakan secara tertulis yang ditujukan kepada Ketua Tim Faseta dengan tembusan pihak bersengketa dan pihak-pihak terkait lainnya.
- (4) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berada di luar kewenangan Tim Faseta.

Bagian Ketiga
Asas, Maksud, dan Tujuan

Pasal 3

Fasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan memiliki asas antara lain sebagai berikut:

- a. sukarela;
- b. itikad baik;
- c. keterbukaan;
- d. keadilan;
- e. kepastian hukum;
- f. kesetaraan;
- g. saling menghargai dan saling menghormati;
- h. musyawarah mufakat; dan
- i. menghindari menang kalah (*win-lose solution*) dan mengutamakan sama-sama menang (*win-win solution*).

Pasal 4

Fasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan dimaksudkan untuk:

- a. mengetahui akar permasalahan yang menyebabkan terjadinya sengketa pertanahan;
- b. membantu masyarakat dalam upaya penanganan penyelesaian sengketa pertanahan yang tidak dapat diselesaikan oleh para pihak;
- c. mencegah meluasnya dampak sengketa pertanahan;
- d. mengkoordinasikan penanganan penyelesaian sengketa pertanahan dengan instansi terkait;
- e. mengupayakan penyelesaian sengketa pertanahan secara cepat dan damai melalui musyawarah mufakat; dan
- f. menghindari timbulnya kerugian yang lebih besar antara para pihak.

Pasal 5

Tujuan fasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan adalah:

- a. teridentifikasinya akar masalah yang menyebabkan terjadinya sengketa pertanahan;
- b. terselesaikannya sengketa pertanahan masyarakat secara cepat;
- c. terhindarnya dampak negatif yang timbul sebagai dampak/ekses dari sengketa pertanahan;
- d. terkoordinasinya fasilitasi/penanganan penyelesaian sengketa pertanahan; dan

- e. terciptanya suasana yang kondusif sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berjalan secara tertib dan tepat waktu.

Pasal 6

- (1) Fasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum atas penggunaan, pemanfaatan, penguasaan, dan pemanfaatan tanah.
- (2) Fasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah untuk memastikan tidak terdapat tumpang tindih penggunaan, tumpang tindih pemanfaatan, tumpang tindih penguasaan, dan tumpang tindih pemilikan.
- (3) Fasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan untuk memastikan penggunaan, pemanfaatan, penguasaan, dan pemilikan tanah telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan disertai bukti kepemilikan tanah bersifat tunggal untuk setiap bidang tanah yang diperselisihkan.

BAB II

TANGGUNG JAWAB, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 7

- (1) Pembentukan Tim Faseta ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Tim Faseta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan fasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan melalui upaya penyelesaian sengketa di luar jalur hukum (non litigasi) sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Fasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat dilanjutkan oleh Tim Faseta apabila salah satu pihak dan/atau para pihak yang bersengketa telah berketetapan untuk menempuh jalur hukum (litigasi).

Pasal 8

Dalam melaksanakan fasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Tim Faseta mempunyai fungsi:

- a. melakukan kajian atas objek sengketa pertanahan guna mencari penyelesaiannya sesuai kewenangan masing-masing melalui mekanisme penyelesaian sengketa alternatif sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

- b. melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau pihak-pihak terkait lainnya dalam mencari solusi dan upaya penyelesaian sengketa pertanahan;
- c. melakukan fasilitasi penyelesaian sengketa tanah garapan dan/atau tanah kosong lintas Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- d. melakukan fasilitasi perencanaan penggunaan tanah lintas Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- e. melakukan fasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan yang diserahkan penyelesaiannya kepada Pemerintah Provinsi;
- f. melakukan fasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan aset Pemerintah Provinsi;
- g. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah; dan
- h. melaksanakan tugas lainnya yang terkait dengan kegiatan fasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan.

BAB III

TATA CARA FASILITASI PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN

Pasal 9

- (1) Fasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan dilakukan berdasarkan:
 - a. pengaduan masyarakat;
 - b. aspirasi masyarakat melalui demonstrasi, harian/koran, dan/atau sumber-sumber lainnya; dan
 - c. surat-surat dari pihak-pihak terkait lainnya yang diterima dalam rangka koordinasi/klarifikasi sengketa pertanahan yang secara patut atau layak untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pengaduan dalam rangka fasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan disampaikan secara tertulis kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.

Pasal 10

Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 paling sedikit memuat informasi dan data-data sebagai berikut:

- a. identitas pemohon beserta *fotocopy* Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan pihak yang diadukan;

- b. alamat lengkap pengadu dan pihak yang diadukan beserta nomor *handphone*, *telephone*, dan/atau alamat e-mail yang dapat dihubungi;
- c. letak objek tanah/lahan yang disengketakan;
- d. uraian kronologis pokok permasalahan, tuntutan, dan/atau tindakan tertentu;
- e. surat-surat tanah/lahan dan/atau dokumen-dokumen pendukung lainnya; dan
- f. surat kuasa apabila penanganannya diserahkan kepada pihak lainnya.

Pasal 11

- (1) Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan melakukan penanganan pengaduan dengan menerima berkas laporan pengaduan, mencatat, menelaah, mengkonfirmasi, mengklarifikasi, menyalurkan tindak lanjut, mengarsipkan, memantau, dan/atau melaporkan berkas laporan yang menjadi subjek dan objek sengketa kepada Tim Faseta.
- (2) Kegiatan penelaahan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penelitian kelengkapan data dari pengadu;
 - b. mencari keterangan dari pengadu dan/atau pihak-pihak yang mengetahui pengaduan;
 - c. kronologis sengketa atau konflik tanah/lahan;
 - d. asal usul tanah/lahan; dan
 - e. kegiatan lainnya yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Hasil kegiatan penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan dapat dibuat telaahan dan/atau dapat meminta petunjuk tindak lanjut penyelesaian kepada Asisten Pemerintahan dan Kesra.
- (4) Telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat arahan pertimbangan:
 - a. identitas lengkap pengadu dan pihak yang diadukan;
 - b. letak objek yang disengketakan;
 - c. rangkuman atau garis besar isu yang menjadi pokok permasalahan;
 - d. bentuk tuntutan pengadu;
 - e. kewenangan menangani; dan
 - f. saran tindak lanjut.

Pasal 12

- (1) Penanganan sengketa atau konflik pertanahan dilakukan sejak diterimanya pengaduan.
- (2) Apabila laporan pengaduan diklasifikasikan bukan merupakan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan, maka Kepala Dinas dapat membuat surat pemberitahuan kepada:
 - a. pengadu atau pelapor; dan
 - b. instansi yang berwenang menangani.

Pasal 13

- (1) Tim Faseta dapat menindaklanjuti laporan pengaduan dengan mengundang rapat kepada pihak-pihak terkait.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa rapat fasilitasi dan/atau rapat koordinasi Tim Faseta.
- (3) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipimpin oleh Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, Asisten Pemerintahan dan Kesra, Kepala Dinas, dan/atau pejabat berwenang lainnya.
- (4) Rapat fasilitasi pertama bertujuan untuk verifikasi data dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa.
- (5) Kepada para pihak yang bersengketa atau pihak pengadu dan pihak yang diadukan harus bersikap proaktif dalam setiap pelaksanaan kegiatan fasilitasi dan/atau tanpa berwakil.

Pasal 14

- (1) Tim Faseta dapat melakukan peninjauan lapangan untuk melengkapi data yuridis, data fisik, dan/atau data lainnya.
- (2) Kegiatan pengambilan data lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. melakukan identifikasi tanah/lahan dan/atau inventarisasi penggunaan, pemanfaatan, penguasaan, dan pemilikan tanah/lahan; dan
 - b. pengukuran dan pengambilan titik koordinat guna penyajian data berupa peta dan/atau informasi penggunaan, pemanfaatan, penguasaan, dan pemilikan tanah/lahan serta kesesuaian data yuridis dengan data pendukung lainnya.
- (3) Dalam rangka peninjauan atau penelitian lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Faseta didampingi oleh para pihak yang bersengketa.

- (4) Hasil kegiatan penelitian lapangan dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Peninjauan Lapangan dan Laporan Kegiatan Pemeriksaan dan Peninjauan Lapangan sebagai data pendukung penyusunan risalah pengolahan data yang memuat analisa aspek yuridis, fisik dan administrasi, serta kesimpulan dan saran.
- (5) Dalam hal terdapat pihak yang tidak bersedia menandatangani Berita Acara, dapat diberikan catatan pada kolom tanda tangan bahwa saksi bersangkutan tidak bersedia menandatangani dengan disertai alasannya.

Pasal 15

- (1) Berdasarkan data yuridis dan/atau fakta lapangan, Tim Faseta dapat mengundang para pihak untuk melakukan rapat fasilitasi lanjutan.
- (2) Apabila dalam rapat fasilitasi telah terjadi kesepakatan antara para pihak, maka kesepakatan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan serta permasalahan dapat dianggap selesai.

Pasal 16

- (1) Bentuk dan tindak lanjut penyelesaian permasalahan sengketa pertanahan yang difasilitasi oleh Tim Faseta, dapat diselesaikan berdasarkan:
 - a. hasil penelaahan data pengadu dan/atau data pihak yang diadukan;
 - b. hasil kajian teknis dan/atau fakta-fakta dari peninjauan lapangan; dan
 - c. hasil musyawarah, fasilitasi para pihak, dan/atau bentuk lain yang disepakati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelesaian sengketa atau konflik pertanahan yang telah selesai ditindaklanjuti oleh Tim Faseta dapat dituangkan dalam Laporan Hasil Kesimpulan Akhir Tim Faseta serta dilaporkan kepada Gubernur dalam bentuk Rekomendasi Penyelesaian Sengketa Pertanahan.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dijadikan bahan pertimbangan Gubernur dalam menetapkan kebijakan penyelesaian untuk para pihak dengan tembusan pihak-pihak terkait.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 17

Biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, dan/atau sumber lain yang sah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 5 April 2018
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 5 April 2018

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

dto

H. NASRUN UMAR